



BUPATI ALOR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR : 99 /HK/KEP/2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KABUPATEN ALOR**

BUPATI ALOR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu adanya Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Kelembagaan SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Alor ;
- c. bahwa nama-nama Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan teknis pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 426) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 438).
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468).
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470).

Memperhatikan :

1. Kebijakan Pemerintah daerah mengenai TRIKRIDA
2. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tahun 2010 – 2014
3. Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDK) Kabupaten Alor tahun 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

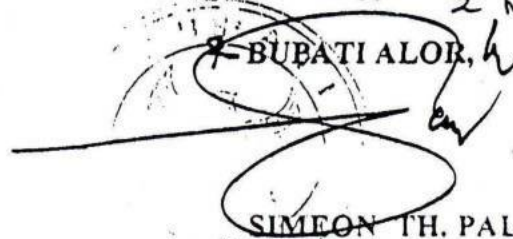
Memberikan Izin Operasional Kelembagaan kepada Unit Sekolah Baru SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Alor

KEDUA :

Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan

- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah tersebut untuk mencapai visi - misi pendidikan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Biaya Operasional Sekolah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, ~~April~~ 2 Mei 2012

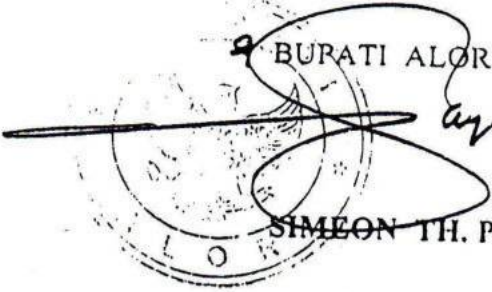

BUBATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayaaanan Aparatur Negara di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
9. Sekjen, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
11. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kupang
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
14. Ketua BAPPEDA Kabupaten Alor di Kalabahi
15. Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor di Kalabahi
16. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Alor
Tentang : Pemberian ijin operasional kelembagaan SMA Negeri di Kabupaten Alor
Nomor : /HK/KEP/2012
Tanggal : 2 Mei 2012

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS	DESA	KECAMATAN	KET.
1.	SMA Negeri Lamalu	Negeri	Munaseli	Pantar	
2.	SMA Negeri Awalah	Negeri	Alila Selatan	Alor Barat Laut	
3.	SMA Negeri Alemba	Negeri	Lembur Timur	Lembur	
4.	SMA Negeri Mauta	Negeri	Mauta	Pantar Tengah	
5.	SMA Negeri Lantoka	Negeri	Tanglapui	Alor Timur	
6.	SMA Negeri Buraga	Negeri	Tribur	Alor Barat Daya	

BURATI ALOR, *h*

SIMEON TH. PALLY

Lampiran 2 : Keputusan Bupati Alor
Tentang : Pemberian ijin operasional kelembagaan SMK Negeri, di Kabupaten Alor
Nomor : /HK/KEP/2012
Tanggal : 2 Mei 2012

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS	DESA	KECAMATAN	KET.
1.	SMK Negeri Pulau Pura	Negeri	Desa Maru	Pulau Pura	
2.	SMK Negeri Bakalang	Negeri	Batu	Pantar Timur	
3.	SMK Negeri Ampera	Negeri	Ampera	Alor Barat Laut	
4.	SMK Negeri Kayang	Negeri	Kayang	Pantar Barat Laut	

BUPATI ALOR
SIMEON TH. PALLY